



PUTUSAN

Nomor 0090/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Akasia XIII B, Nomor 09 Banjar/ Lingkungan Buaji Sari, Kelurahan/ Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, terakhir bertempat tinggal di Jalan Akasia XIII B, Nomor 09 Banjar/ Lingkungan Buaji Sari, Kelurahan/ Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 0090/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 27 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 19 Agustus 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dongko , Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/ 43/ VIII/ 2006, tertanggal 19 Agustus 2006 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. ANAK I, tempat , tanggal lahir, Denpasar, 16 Mei 2007;
 2. ANAK II, tempat tanggal lahir, Denpasar, 12 Oktober 2012; dan Saat ini anak yang bernama, Geofani Pramana Putra, berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua yang bernama Kevin Dwi Oktafian, dibawah oleh Termohon;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Februari 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan;
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Nur Said;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami seperti menyiapkan makan dan kalau ada masalah Termohon selalu menceritakan kepada orang lain;
 4. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini tidak tahu keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
 5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada kabar beritanya juga;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171021306790004 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama TALIM, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 457/ 43/ VIII/ 2006, tertanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Jalan Tukad Bilok Nomor 22, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon sejak lama sekali Saksi dan Pemohon berteman baik sejak masih sama – sama bujangan ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang hingga sekarang ditinggali Pemohon. dahulu rumah tangga Pemohon dan termohon terlihat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Pemohon sering berkeluh kesah bahwa sebenarnya dirinya dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak menghargai dan sering menyepelkan Pemohon, hingga kemudian justru termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Said ;
- Bahwa, saksi dan Pemohon telah berusaha mengingatkan Termohon agar menghentikan hubungan cintanya tersebut, namun Termohon justru meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon serta saksi beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Akasia 8 Nomor 24 Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang hingga sekarang ditinggali Pemohon. dahulu rumah tangga Pemohon dan termohon terlihat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Pemohon sering berkeluh kesah bahwa sebenarnya dirinya dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak menghargai dan sering menyepelkan Pemohon, hingga kemudian justru termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Said ;
- Bahwa, saksi dan tahu Termohon sejak 1 tahun lalu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak bulan february 2014, sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi menghargai Pemohon selayaknya seorang suami. Termohon kemudian ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama NUR SAID, yang karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Pemohon. Akibatnya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun. Selama masa itu pula, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini Termohon tidak diketahui tempat keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah tidak menyampaikan keberatan tentang perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitas alamatnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat **matriil** sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, sejak bulan bulan februari 2014, sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi menghargai Pemohon selayaknya seorang suami. Termohon kemudian ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama NUR SAID, yang karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Pemohon. Akibatnya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun. Selama masa itu pula, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini Termohon tidak diketahui tempat keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka petitum



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon yang hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun lebih. Perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kualifikasi perbuatan istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan tersebut, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. PANDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

H. SUDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)